



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan permukiman bagi penduduk miskin dipertanian diperlukan pembangunan rumah susun sederhana sewa;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pengelolaan rumah susun sederhana sewa diperlukan tarif sewa yang memadai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor 14/ PERMEN/ M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Metro.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Metro.
8. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. Sewa adalah pembayaran atas jasa pemakaian hunian dan atau kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Surat ketetapan tarif sewa daerah yang selanjutnya disingkat SKTSD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah sewa yang terutang.
11. Surat Tagihan Tarif Sewa Daerah yang selanjutnya disingkat STTSD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

**BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Sewa Pemakaian Rusunawa dipungut tarif sewa sebagai pembayaran atas pemakaian Rusunawa.
- (2) Obyek Tarif Sewa adalah pelayanan pemakaian Rusunawa.
- (3) Subyek Tarif Sewa adalah Orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai, menempati Rusunawa.

**BAB III
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA**

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis dan jangka waktu pemakaian Rusunawa.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besar tarif sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya operasional Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

BAB V
KLASIFIKASI TARIF

Pasal 5

- (1) Kriteria penetapan tarif rusunawa harus terjangkau oleh masyarakat menengah bawah khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan besaran tarif tidak lebih besar 1/3 dari penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
- (3) Klasifikasi besaran tarif sewa Rusunawa digolongkan sebagai berikut :
 - a. Lantai dasar untuk usaha Rp. 300.000,-/bulan ;
 - b. Lantai dasar untuk difabel Rp. 200.000,-/bulan ;
 - c. Lantai 1 untuk hunian Rp. 200.000,-/bulan ;
 - d. Lantai 2 untuk hunian Rp. 175.000,-/bulan ;
 - e. Lantai 3 untuk hunian Rp. 150.000,-/bulan ;
 - f. Lantai 4 untuk hunian Rp. 125.000,-/bulan ;
- (4) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk biaya listrik/air dan biaya lainnya.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Tarif sewa dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Tarif Sewa Daerah (SKTSD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Hasil sewa rusunawa disetorkan ke Kas Daerah dan dipergunakan untuk pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan, penerangan umum, perbaikan kerusakan serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rusunawa tetap berfungsi dan layak huni (tidak menjadi kumuh).
- (2) Pengelolaan hasil sewa Rusunawa dilaporkan oleh Unit Pelaksana Teknis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif sewa yang terutang harus dibayar setiap bulan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa.
- (2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

**BAB VIII
PENAGIHAN**

Pasal 9

- (1) Surat peringatan dan/atau Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif sewa.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam STTSD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, penyewa harus melunasi tarif sewa yang terutang sesuai dengan perjanjian sewa.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 11

Dalam hal wajib sewa kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif sewa yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag .. Per UU	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH WALIKOTA METRO,


ISHAK